

Norma Ngadunungan dan Delegitimasi Hukum Konservasi: Analisis Sosio-Legal atas Perdagangan Ilegal Monyet Ekor Panjang

Ngadunungan Norms and the Delegitimation of Conservation Law: A Socio-Legal Analysis of the Illegal Long-Tailed Macaque Trade

Fachru Nur Firmansyah^a, Iriana Bakti^b, Herlina Agustinc

ABSTRAK

Eksploitasi monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) telah memicu krisis konservasi berskala global, namun penegakan hukum di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 kerap mengalami kebuntuan akibat kuatnya resistensi kultural. Selama ini, literatur terdahulu lebih banyak berfokus pada kelemahan sanksi pidana maupun dampak ekologis, namun luput melihat bagaimana manipulasi psikososial di tingkat tapak justru melumpuhkan hukum dari dalam. Mengisi celah penelitian (*research gap*) tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konstruksi budaya lokal mendelegitimasi efektivitas hukum negara dalam ekosistem perdagangan satwa ilegal di Jawa Barat. Menggunakan desain kualitatif sosio-legal dengan paradigma fenomenologi, pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam di episentrum perdagangan satwa (Pasar Sukahaji dan wilayah Majalaya). Data dianalisis menggunakan metode hermeneutika fenomenologis yang dikerangkai oleh Teori Interaksionisme Simbolik dan Teori Resepsi (*Encoding/Decoding*). Hasil penelitian menawarkan kebaruan konseptual (*novelty*) berupa temuan "Paradoks Ngadunungan", di mana pelaku mengonstruksi eksploitasi melalui kepedulian semu (*pseudo-care*). Manipulasi afektif ini terbukti secara sosiologis berhasil meniadakan niat melawan hukum dan rasa bersalah dalam kognisi pelaku, sehingga pesan konservasi negara tertolak secara total (*oppositional decoding*). Secara struktural, kelompok hukum ini diperparah oleh infrastruktur *shadow market* yang klandestin, serta validasi komodifikasi visual melalui ruang gema (*echo chamber*) di ranah media sosial. Kajian ini menyimpulkan bahwa pendekatan represif murni tidak lagi memadai; intervensi sosio-legal mutlak diperlukan melalui pemutusan simpul jaringan hulu dan perumusan kebijakan yang menysasar kejahatan satwa siber (*cyber-wildlife crime*).

Kata kunci: fenomenologi; kejahatan satwa liar; monyet ekor panjang; Ngadunungan; sosio-legal.

ABSTRACT

The exploitation of long-tailed macaques (*Macaca fascicularis*) has triggered a global conservation crisis, yet law enforcement in Indonesia particularly Law No. 5 of 1990 frequently faces deadlocks due to strong cultural resistance. Previous literature has predominantly focused on the weaknesses of criminal sanctions and ecological impacts, overlooking how psychosocial manipulation at the grassroots level actually paralyzes the law from within. Filling this research gap, this study aims to analyze how local cultural constructions delegitimize the effectiveness of state law in the illegal wildlife trade ecosystem in West Java. Employing a qualitative socio-legal design with a phenomenological paradigm, data collection was conducted through participant observation and in-depth interviews at the epicenters of the wildlife trade (Sukahaji Market and the Majalaya region). Data were analyzed using phenomenological hermeneutics framed by Symbolic Interactionism and Reception Theory.

^a Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Sumedang, Indonesia. email korespondensi: fachru21001@unpad.ac.id

^b Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Sumedang, Indonesia.

^c Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Sumedang, Indonesia.

(Encoding/Decoding). The results offer conceptual novelty in the form of the "Ngadunungan Paradox," wherein perpetrators construct exploitation through pseudo-care. This affective manipulation is sociologically proven to successfully negate unlawful intent and guilt in the perpetrators' cognition, causing state conservation messages to be totally rejected (oppositional decoding). Structurally, this legal paralysis is exacerbated by clandestine shadow market infrastructure and the validation of visual commodification through echo chambers on social media platforms. This study concludes that purely repressive approaches are no longer adequate; socio-legal interventions are absolutely necessary by severing upstream network nodes and formulating policies targeting cyber-wildlife crime.

Keywords: long-tailed macaque; ngadunungan; phenomenology; socio-legal; wildlife crime.

PENDAHULUAN

Eksplorasi monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) kini telah menjadi isu konservasi global yang memiliki tingkat urgensi dan kompleksitas jauh lebih mendesak dibandingkan perdagangan satwa liar terancam punah lainnya. Meskipun perdagangan primata internasional mencapai puncaknya pada era 1960-an, persoalan ini kembali mencuat empat dekade kemudian dengan intensitas yang mengkhawatirkan¹. Dominasi monyet ekor panjang dalam arus perdagangan satwa liar mendorong IUCN menaikkan status konservasi spesies ini dari *vulnerable* (rentan) menjadi *endangered* (terancam punah) pada Maret 2022². Peningkatan status ini menegaskan bahwa eksploitasi spesies ini bukan lagi sekadar isu lokal, melainkan sebuah bencana keanekaragaman hayati global.

Namun, kedaruratan global ini justru membentur paradoks hukum yang fatal di Indonesia. Berbeda dengan perdagangan satwa karismatik seperti harimau atau trenggiling yang dilindungi secara ketat oleh hukum positif dan eksploitasinya murni bersifat klandestin (sangat rahasia), eksploitasi monyet ekor panjang justru terjadi secara terbuka, masif, dan dinormalisasi oleh masyarakat. Satwa ini terjebak dalam anomali kekosongan hukum, di mana spesies ini kerap dianggap sebagai hama yang melimpah (*overpopulation*) dan belum secara eksplisit ditegaskan perlindungannya. Ambiguitas ini tercermin dalam respon regulator; perhatian terhadap keberlangsungan spesies ini masih minim³. Bahkan, terdapat preseden di mana otoritas terkait mendukung kuota ekspor untuk kepentingan biomedis dengan dalih pengendalian populasi, meskipun hal tersebut memicu perdebatan etis⁴.

¹ Vincent Nijman, et al., "Changes in the Primate Trade in Indonesian Wildlife Markets over a 25-year Period: Fewer Apes and Langurs, More Macaques, and Slow Lorises," *American Journal of Primatology* 79, no. 11 (2017): 2–12, <https://doi.org/10.1002/ajp.22517>; Alejandro Estrada, et al., "Impending Extinction Crisis of the World's Primates: Why Primates Matter," *Science Advances* 3, no. 1 (2017): 1–16, <https://doi.org/10.1126/sciadv.1600946>; Vincent Nijman, et al., "Global Online Trade in Primates for Pets," *Environmental Development* 48 (2023): 2–15, <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2023.100925>.

² Ni Kadek Trisna Cintya Dewi, "Indonesia belum Menetapkan Monyet Ekor Panjang sebagai Satwa Dilindungi, Ada Apa?," Maret 4, 2024, <https://www.tempo.co/lingkungan/indonesia-belum-menetapkan-monyet-ekor-panjang-sebagai-satwa-dilindungi-ada-apa--81030>, diakses 19 April 2026.

³ Albert Zeksen, et al., "Perilaku Harian Monyet Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*) pada Objek Wisata: Study Kasus di Taman Wisata Hutan Kera Bandar Lampung, Provinsi Lampung," *Jurnal Hutan Tropis* 9, no. 2 (2021): 336–341, <https://doi.org/10.20527/JHT.V9I2.11283>.

⁴ Wisang Seto Pangaribowo and Ardi Priyanto Utomo, "Sebanyak 1.500 Monyet Ekor Panjang Diusulkan Diekspor Untuk Kepentingan Biomedis," *KOMPAS.com*, Januari 2022, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/18/181337478/sebanyak-1500-monyet-ekor-panjang-diusulkan-diekspor-untuk-kepentingan>, diakses 11 April 2026.

Kekosongan regulasi yang tegas inilah yang membuat monyet ekor panjang menjadi komoditas satwa yang paling rentan dan mudah dieksploitasi dibanding satwa terancam punah lainnya. Pola perdagangan kini berevolusi dengan sangat pesat, mulai dari pasar hewan konvensional, atraksi publik, hingga ke jaringan pasar gelap digital yang memanfaatkan celah pengawasan yang lemah⁵. Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar telah bertransformasi menjadi jaringan yang adaptif, melibatkan aktor-aktor mulai dari pemburu, pengepul, hingga pelatih yang beroperasi dan berlindung di wilayah abu-abu regulasi.

Dalam hukum positif, perlindungan satwa telah diatur secara tegas melalui Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya⁶. Secara *das sollen*, instrumen hukum ini memberikan ancaman pidana bagi setiap bentuk eksploitasi satwa liar. Akan tetapi, secara *das sein*, perdagangan komoditas hidup ini terus berlanjut dan bertransformasi ke dalam jaringan komunikasi tertutup yang berlindung di balik norma-norma lokal.

Persoalan mendasar dari bertahannya praktik ini tidak hanya terletak pada lemahnya penegakan hukum, melainkan pada aspek sosiologis dan psikologis para pelakunya. Observasi awal menunjukkan bahwa para aktor perdagangan memiliki "logika internal" tersendiri. Mereka cenderung tidak merasa takut terhadap hukum dan menganggap aktivitas ini lumrah. Lebih jauh lagi, terdapat indikasi adanya konstruksi makna kultural yang unik dalam interaksi mereka dengan satwa, yang membuat mereka menutup diri dari intervensi luar. Aktor-aktor ini membangun persepsi risiko yang berbeda dengan narasi konservasi; apa yang disebut "eksploitasi" oleh pihak luar, sering kali dimaknai berbeda di dalam jaringan mereka.

Secara akademis, studi mengenai perdagangan satwa liar telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir dengan tiga arus utama. Pertama, studi berbasis ekologi yang menyoroti dampak perdagangan terhadap krisis kepunahan primata global serta risiko transmisi penyakit zoonosis⁷. Kedua, studi pemantauan pasar digital yang membuktikan peran media sosial sebagai etalase perdagangan ilegal pada platform daring global⁸.

Ketiga, adalah pendekatan filosofis terhadap relasi manusia-hewan. Meskipun studi fenomenologi konservasi mulai dirintis oleh Cruise di tahun 2019, penerapannya pada kasus perdagangan satwa masih minim⁹. Padahal, literatur fenomenologis menawarkan pisau analisis yang tajam. Hewan kerap dipersepsikan sebagai "anomali" atau variasi abnormal dari

⁵ Irsyan Hasyim, "Indonesia Dilaporkan Ekspor 1.400 Monyet Hasil Tangkapan Liar ke Amerika pada 2023," *Tempo*, Maret 2024, <https://www.tempo.co/lingkungan/indonesia-dilaporkan-ekspor-1-400-monyet-hasil-tangkapan-liar-ke-amerika-pada-2023-78770>, diakses 11 April 2026.

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁷ Estrada, *Op.Cit.*, hlm 2; Ray Hilborn and David R Smith, "Is the Long-Tailed Macaque at Risk of Extinction?," *American Journal of Primatology* 86, no. 4 (2024): 1-5, <https://doi.org/10.1002/ajp.23590>.

⁸ Daisy Collins and Marco Campera, "Investigating the Extent and Nature of the Primate Pet Trade on TikTok," *Conservation* 4, no. 4 (2024): 547-59, <https://doi.org/10.3390/conservation4040033>.

⁹ Adam John Cruise, "The Value Of Being Wild: A Phenomenological Approach To Wildlife Conservation" (University of Stellenbosch, 2019), <https://philarchive.org/rec/CRUTVO-2>.

manusia, yang menjelaskan dorongan manusia untuk mendomestikasi atau "memanusiakan" satwa¹⁰. Di sisi lain, perspektif *Ethic of Being-With* (Etika Kebersamaan), yang memandang interaksi manusia-hewan sebagai bentuk ko-eksistensi komunitas¹¹.

Berbagai studi ekologi makro secara konsisten menyoroti bahwa ancaman utama kepunahan *Macaca fascicularis* saat ini tidak lagi didominasi oleh hilangnya habitat, melainkan oleh masifnya pengambilan langsung dari alam liar (*removal from the wild*) guna memenuhi permintaan pasar peliharaan dan biomedis¹². Di tengah status konservasinya yang kian kritis, dinamika perdagangan satwa liar berevolusi menjadi sistem yang semakin tertutup. Melalui pendekatan *Social Network Analysis* (SNA), jaringan perdagangan satwa ilegal terbukti beroperasi sebagai entitas yang adaptif dan kompleks¹³. Kompleksitas ini diperparah dengan tumpang tindihnya batas antara pasar satwa legal dan ilegal di tingkat lokal, serta ketidakakuratan pelaporan data perdagangan satwa antarnegara¹⁴. Lebih jauh, pasar kini bermigrasi secara pesat ke ruang digital, di mana algoritma media sosial bertindak sebagai fasilitator transaksi sekaligus katalog promosi komersial yang secara visual menormalisasi kepemilikan primata sebagai hewan peliharaan¹⁵.

Menghadapi jaringan perdagangan yang kian mutakhir tersebut, instrumen hukum lingkungan negara kerap mengalami kebuntuan struktural. Evaluasi empiris sosio-legal di wilayah Sulawesi menunjukkan bahwa penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sering kali tidak berdaya melawan komodifikasi satwa yang telah mengakar dan dinormalisasi oleh publik. Kesenjangan antara hukum formal (*law in books*) dan realitas lapangan (*law in action*) ini terjadi karena aparat berhadapan dengan "hukum rakyat" (*living law*) komunitas yang memiliki justifikasi tersendiri terhadap eksploitasi satwa¹⁶. Sejalan dengan temuan tersebut, literatur kriminologi konservasi menegaskan bahwa pendekatan represif murni

¹⁰ Cristian Ciocan, "Husserl's Phenomenology of Animality and the Paradoxes of Normality," *Human Studies* 2017 40:2 40, no. 2 (2017): 175–90, <https://doi.org/10.1007/S10746-017-9419-7>.

¹¹ Asmaa El Maaroufi, "Towards an Ethic of Being-With. An Islamic-Phenomenological Perspective on Human-Animal Encounters," *J. Islam. Ethics* 6, no. 1 (2022): 81–93, <https://doi.org/10.1163/24685542-12340078>.

¹² *Ibid.*, hlm 5; Lief Erikson Gamalo, et al., "Removal from the Wild Endangers the Once Widespread Long-Tailed Macaque," *Am J Primatol* 86, no. 3 (2023): 1-10, <https://doi.org/10.1002/ajp.23547>; Paul A Garber, et al., "Global Wildlife Trade and Trafficking Contribute to the World's Nonhuman Primate Conservation Crisis," *Front. Conserv. Sci.* 5 (2024): 1-17, <https://doi.org/10.3389/fcsc.2024.1400613>.

¹³ Felber J Arroyave, et al., "Multiplex Networks Reveal Geographic Constraints on Illicit Wildlife Trafficking," *Applied Network Science* 5, no. 1 (2020): 2–20, <https://doi.org/10.1007/s41109-020-00262-6>.

¹⁴ Vincent Nijman, et al., "Disentangling the Legal and Illegal Wildlife Trade-Insights from Indonesian Wildlife Market Surveys," *Animals* 12, no. 5 (2022): 628, <https://doi.org/10.3390/ani12050628>; Jonathan E. Kolby and Jamie K. Reaser, "Elucidating Discrepancies among Reported Wildlife Trade: A Response to 'Is Biomedical Research Demand Driving a Monkey Business?' By Warne, et al. (2023)," *One Health* 18 (2024): 100686, <https://doi.org/10.1016/J.ONEHLT.2024.100686>.

¹⁵ Alisa Davies, et al., "Inferring Patterns of Wildlife Trade through Monitoring Social Media: Shifting Dynamics of Trade in Wild-Sourced African Grey Parrots Following Major Regulatory Changes," *Global Ecology and Conservation* 33 (J2022): e01964, <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01964>; Kelsie K Strong, et al., "Behind the Trend: An Examination of Primate Content on TikTok," *American J Primatol* 87, no. 8 (2025): e70063, <https://doi.org/10.1002/ajp.70063>.

¹⁶ Andi T. Panggalo, Martina Agustina Langi, and Hengki Johanis Kiroh, "Study Of Wildlife Trade Protected By Social Media and Law Enforcement Efforts: Case Study at the Center for Safety and Environment Law Enforcement and Forestry in the Sulawesi Region Section III Manado," *Jurnal Agroekoteknologi Terapan* 5, no. 1 (2024): 150–55, <https://doi.org/10.35791/JAT.V5I1.55426>.

(penangkapan dan pemidanaan) tidak akan menghasilkan efek jera (*deterrence effect*) yang optimal dalam menangani kejahatan satwa liar¹⁷. Untuk memutus rantai jaringan yang solid ini, diperlukan pergeseran paradigma menuju tata kelola satwa liar yang lebih inklusif, yang menargetkan perubahan perilaku jangka panjang pada simpul-simpul utama komunitas pelaku, bukan sekadar penindakan di hilir¹⁸.

Untuk mengidentifikasi akar resistensi kultural dan perilaku pelaku perdagangan, kajian ini memasuki ranah fenomenologi dan komunikasi lingkungan. Selama ini, interaksi manusia-hewan (*human-animal interface*) umumnya dianalisis dari perspektif ekologi perilaku, seperti di Thailand yang memotret ambiguitas *Love or Conflict* antara masyarakat dan monyet liar, atau studi terkait dominasi perilaku afiliatif di kawasan wisata lokal¹⁹. Namun, arus utama kajian tersebut belum menyentuh dimensi pengalaman hidup (*lived experience*) yang mendasari proses domestikasi ekstrem. Di sinilah fenomenologi ekologis berperan krusial untuk membongkar bias antroposentrisme, di mana manusia menilai dan memperlakukan alam semata-mata dari standar kemanusiaannya²⁰.

Merujuk pada Teori Interaksionisme Simbolik, identitas seekor satwa tidak dimaknai secara inheren, melainkan diproduksi dan dinegosiasikan melalui komunikasi kelompok sosial²¹. Hal ini sejalan dengan kerangka filosofis yang menjelaskan bahwa manusia memiliki tendensi untuk mereduksi "kehewanan" (*animality*) dari satwa liar yang dianggap sebagai anomali, dengan cara "memanusiaiwikannya" agar dapat diterima ke dalam *Life-world* (Dunia Kehidupan) mereka²².

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upayanya membongkar mengapa Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kehilangan efektivitasnya saat berhadapan dengan realitas sosial di lapangan, khususnya terkait Norma Ngadunungan di Jawa Barat. Selama ini, literatur mengenai *Macaca fascicularis* didominasi oleh

¹⁷ Susan M. Tsang, "A Social Network Approach to Detect Parallel Wildlife Trafficking: A Novel Tool, with Potential Limitations in a Closed, Specialist System," *Animal Conservation* 23, no. 2 (2020): 147–48, <https://doi.org/10.1111/acv.12578>; Andrea Moshier, Janna Steadman, and David L Roberts, "Network Analysis of a Stakeholder Community Combatting Illegal Wildlife Trade," *Conservation Biology* 33, no. 6 (2019): 1307–17, <https://doi.org/10.1111/cobi.13336>.

¹⁸ Amy Hinsley, Alice Hughes, and Jared Margulies, "Creating a More Inclusive Approach to Wildlife Trade Management," *Conservation Biology* 38, no. 5 (2024): e14360, <https://doi.org/10.1111/cobi.14360>.

¹⁹ Kanokwan Suwannarong, et al., "Love or Conflict: A Qualitative Study of the Human-Long Tailed Macaque Interface in Nakhon Sawan Province, Thailand," *Acta Tropica* 240 (2023): 106861, <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2023.106861>; Moh. Jafron Syah, "Long-Tailed Macaques (*Macaca Fascicularis*) and Humans Interactions in Grojogan Sewu Natural Park (TWA GS), Karanganyar Regency, Central Java Province," *AH* 3, no. 1 (2020): 31–36, <https://doi.org/10.21580/ah.v3i1.6069>.

²⁰ Cruise, *Op.Cit.*, hlm 164; Helbert Medeiros Prado, et al., "Ethnography, Ethnobiology and Natural History: Narratives on Hunting and Ecology of Mammals among Quilombolas from Southeast Brazil," *J Ethnobiology Ethnomedicine* 16, no. 1 (2020): 9, <https://doi.org/10.1186/s13002-020-0359-3>.

²¹ Sheila Lestari Giza Pudrianisa, "Komunikasi Simbolik Kelompok Gay Semarang," *Jurnal Studi Komunikasi* 6, no. 2 (2022): 699–718, <https://doi.org/10.25139/jsk.v6i2.4929>.

²² Ciocan, *Loc.Cit.*

pendekatan ekologi dan biologi konservasi²³, sedangkan kajian hukumnya sering terjebak pada analisis normatif-positivistik yang sekadar membedah teks aturan tertulis²⁴. Oleh karena itu, artikel ini tidak berhenti pada upaya memotret fenomena sosial perdagangan satwa secara klandestin, tetapi secara spesifik menganalisis bagaimana dimensi kultural dan relasional tersebut bekerja meruntuhkan daya ikat penegakan hukum konservasi. Kajian ini membidik area *blind-spot* tentang mengapa instrumen hukum negara menjadi tumpul di hadapan tameng budaya komunitas pelaku.

Berdasarkan literatur terdahulu, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang nyata: belum ada kajian sosio-legal yang meneliti bagaimana sebuah norma lokal mampu menjustifikasi perdagangan satwa ilegal sekaligus melumpuhkan penegakan hukum positif. Kehadiran penelitian mengenai fenomena Ngadunungan ini menjadi sangat mendesak untuk mengisi celah tersebut. Secara sederhana, kajian ini ingin membuktikan bahwa hukum negara menjadi lumpuh di tingkat tapak karena masyarakat memiliki sistem pembenarannya sendiri. Para pelaku kejahatan lingkungan ini secara sosiologis kehilangan rasa bersalah (*mens rea*) karena mereka berlindung di balik narasi kultural dan anggapan bahwa mereka justru sedang merawat satwa tersebut (kasih sayang semu).

Untuk mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menjawab persoalan: bagaimana Norma Ngadunungan bekerja sebagai "hukum rakyat" (*living law*) yang mendelegitimasi hukum negara, dan mengapa konstruksi budaya tersebut membuat hukum konservasi menjadi tidak efektif? Untuk menjawab persoalan ini, pembahasan dalam artikel akan diuraikan secara sistematis ke dalam beberapa bagian pokok. Pertama, memetakan jaringan aktor dan operasi perdagangan monyet ekor panjang yang bersifat klandestin. Kedua, membongkar konstruksi budaya Ngadunungan yang dijadikan tameng pembenaran sosial oleh para pelaku. Ketiga, menganalisis secara sosio-legal implikasi dari resistensi kultural tersebut terhadap kebuntuan penegakan hukum konservasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan empiris sosio-legal (*socio-legal research*) yang dikombinasikan dengan paradigma fenomenologi. Pendekatan sosio-legal dipilih karena penelitian ini menolak pandangan dogmatis yang semata-mata menempatkan hukum sebagai entitas normatif yang terisolasi dari realitas sosial (*sui generis*). Studi sosio-legal sangat krusial untuk membongkar aspek-aspek non-doktrinal yang

²³ Rahmania Wanda Zafira, et al., "Tren Perdagangan Monyet Ekor Panjang (Macaca Fascicularis) Periode 2000 – 2019," *BERITA BIOLOGI* 21, no. 3 (2022): 291–300, <https://doi.org/10.14203/beritabiologi.v21i3.4164>.

²⁴ Sechlina Marianah, Bambang Panji Gunawan, dan Ahmad Heru Romadhon, "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Ekonomi Satwa," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–19, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1011>; Bambang Sasmita Adi Putra dan Fitri Wahyuni, "Tinjauan Normatif tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Kasus di Indragiri Hilir)," *Jurnal Hukum Das Sollen* 10, no. 2 (2024): 37–70, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3711>; Bobi Darmawan dan Olivia Anggie Johar, "Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Satwa Liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990," *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 1, no. 1 (2021): 37–43, <https://doi.org/10.31849/JURKIM.V1I1.7889>.

memengaruhi implementasi dan kegagalan hukum di lapangan²⁵. Dengan meleburkan pendekatan doktrinal dan empiris, hukum dianalisis bukan sekadar sebagai teks undang-undang mati (*law in books*), melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan terus dinegosiasikan (*law in action*)²⁶. Dalam konteks perdagangan satwa, pendekatan ini menempatkan kajian pada sebuah "ruang antara" (*hyphen-space*) yang membentuk ekologi sosial kompleks, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengurai bagaimana aktor-aktor di berbagai skala sosial berinteraksi, bersaing, dan membentuk tatanan aturannya sendiri²⁷.

Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 di episentrum perdagangan primata Provinsi Jawa Barat, dengan lokus utama di Pasar Sukahaji (Kota Bandung) dan wilayah Majalaya (Kabupaten Bandung). Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilanjutkan dengan *snowball sampling* guna menembus jaringan komunitas pedagang dan pelatih monyet (*doger*) yang cenderung beroperasi secara klandestin dan tertutup. Data primer dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dirancang secara semi-terstruktur. Teknik ini memberikan ruang aman bagi informan untuk mengekspresikan motivasi dan "logika internal" mereka tanpa merasa dihakimi oleh kacamata hukum negara.

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif yang berfokus pada eksplorasi makna individu terhadap masalah sosial. Pemilihan metode kualitatif sangat tepat digunakan untuk memahami fenomena yang kompleks dan belum banyak terpetakan, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data²⁸. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan tradisi fenomenologi komunikasi. Fenomenologi dalam ilmu komunikasi bertujuan untuk mengungkap bagaimana individu memaknai pengalaman hidupnya dan bagaimana makna tersebut dikomunikasikan secara intersubjektif dalam sebuah lingkungan sosial²⁹. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, esensi, dan interpretasi. Langkah-langkah ini merujuk pada prosedur teknis yang menekankan pentingnya menangkap 'noema' (apa yang dialami) dan 'noesis' (bagaimana cara mengalami) guna menemukan esensi terdalam dari fenomena yang diteliti³⁰.

Seluruh data empiris berupa transkrip wawancara kemudian dianalisis menggunakan metode hermeneutika fenomenologis³¹. Melalui metode ini, teks transkrip dibedah dari

²⁵ Victor Imanuel W Nalle, "The Relevance Of Socio-Legal Studies In Legal Science," *Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015): 179, <https://doi.org/10.22146/jmh.15905>.

²⁶ Sunardi Purwanda, Andi Sri, and Rezky Wulandari, "Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia," *Al-'Adl* 16, no. 2 (2023): 152–63, <https://doi.org/10.31332/aladl.v16i2.6129>.

²⁷ Sally Wheeler, "Socio-Legal Studies in 2020," *Journal of Law and Society* 47, no. S2 (2020), <https://doi.org/10.1111/jols.12267>.

²⁸ John W Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2023).

²⁹ Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009).

³⁰ Amir Hamza, *Metode Penelitian Fenomenologi Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan*, 01 ed. (Sumedang: Literasi Nusantara, 2020).

³¹ Anders Lindseth and Astrid Norberg, "A Phenomenological Hermeneutical Method for Researching Lived Experience," *Scandinavian Caring Sciences* 18, no. 2 (June 2004): 145–53, <https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2004.00258.x>.

sekadar pemahaman naif menjadi unit-unit makna (*meaning units*) yang dikontekstualisasikan dengan pengalaman hidup (*lived experience*) para pelakunya. Proses interpretasi makna ini kemudian ditajamkan oleh dua pisau analisis komunikasi utama. Pertama, Teori Interaksionisme Simbolik digunakan untuk membedah bagaimana makna "kasih sayang" dan identitas "satwa" diproduksi serta dinegosiasikan melalui interaksi kelompok sosial³². Kedua, Teori Resepsi (*Encoding/Decoding*) dari Stuart Hall digunakan untuk mengidentifikasi letak kegagalan komunikasi kebijakan, secara khusus menyoroti bagaimana komunitas lokal melakukan praktik pembacaan oposisi (*oppositional decoding*) terhadap narasi tunggal perlindungan satwa dari negara³³.

Sebagai sebuah kajian sosio-legal, tahap akhir dari analisis sosiologis-komunikatif di atas kemudian disintesis dengan analisis hukum empiris. Pada tahap ini, temuan mengenai kuatnya konstruksi budaya lokal tersebut dibenturkan secara langsung dengan efektivitas instrumen hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Kombinasi metode ini dilakukan untuk mengevaluasi bekerjanya hukum di masyarakat (*law in action*), di mana data sosiologis digunakan untuk membedah secara yuridis bagaimana Norma Ngadunungan beroperasi sebagai hukum yang hidup (*living law*). Analisis gabungan ini pada akhirnya menyingkap bagaimana norma lokal tersebut mampu menghapus pemenuhan unsur niat jahat (*mens rea*) dari para pelaku kejahatan, yang menjadi hulu dari kebuntuan penegakan hukum konservasi negara.

PEMBAHASAN

Shadow Market: Pengakuan Eksplisit Pelanggaran Hukum

Dalam tinjauan hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap satwa langka telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Regulasi ini secara eksplisit melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, hingga memperniagakan satwa yang dilindungi³⁴. Namun, observasi dan wawancara di lapangan menyingkap realitas sosio-legal yang sangat kontradiktif. Terdapat kesenjangan epistemologis yang tajam antara teks hukum formal (*law in books*) dengan realitas bekerjanya hukum di masyarakat (*law in action*).

Perdagangan *Macaca fascicularis* beroperasi dalam sebuah "pasar bayangan" (*shadow market*). Secara akademis, shadow market dapat didefinisikan sebagai ekosistem pertukaran ekonomi yang beroperasi di luar jangkauan pengawasan dan regulasi formal negara, di mana komoditas ilegal ditransaksikan dan dilindungi melalui kuatnya struktur jaringan sosial serta

³² Pudrianisa, *Op.Cit.*, hlm 704

³³ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

³⁴ Bagas Adi Wibowo, "Tinjauan HAM pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024: Penetapan Kawasan Konservasi dan Areal Preservasi Tanpa *Free, Prior, and Informed Consent* Masyarakat Adat," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 10, no. 2 (2025): 289–318, <https://doi.org/10.38011/jhli.v10i2.873>.

justifikasi kultural³⁵. Secara ironis, *shadow market* dalam kasus ini justru bersifat kasat mata, seperti yang teridentifikasi di Pasar Sukahaji. Alih-alih dilakukan secara klandestin layaknya sindikat kejahatan pada umumnya, eksploitasi ini berlangsung secara terbuka dan demonstratif. Hal ini terkonfirmasi dari pengakuan eksplisit salah satu penjual di Sukahaji yang membenarkan praktik pengambilan langsung dari habitat aslinya:

"Ngga ada kalo ternaknya karna susah butuh tempat yang luas, kalo monyet dan beruk semuanya di dapet dari alam tapi cuma ngambil yang masih bayi aja. Kalo yang besarnya sih ngga karna bakal susah buat jinak dan ngga ada yang mau, kalo yang kecil masih bisa dilatih dan masih bisa jinak."³⁶

Pengakuan informan ini merupakan bukti empiris yang mengonfirmasi terjadinya kelumpuhan hukum di tingkat tapak. Secara yuridis murni, tindakan "mengambil dari alam" jelas memenuhi unsur delik pidana kehutanan dan konservasi. Namun, analisis sosio-legal membedah fakta yang lebih dalam: narasi informan tersebut diartikulasikan secara terbuka tanpa adanya beban psikologis ataupun ketakutan akan sanksi pidana. Hal ini membuktikan gagalnya instrumen hukum negara dalam menciptakan efek jera (*deterrence effect*). Para pelaku secara sosiologis merasa memiliki legitimasi sosial, sehingga mereka dengan aman mengonstruksikan tindak pidana tersebut sekadar sebagai aktivitas ekonomi kerakyatan yang lumrah³⁷.

Lebih jauh, rasionalitas pasar yang membenarkan perburuan "bayi monyet karena lebih mudah jinak" telah berhasil menundukkan rasionalitas hukum dan ekologi. Secara biologis, pengambilan bayi primata liar hampir selalu berimplikasi pada pembunuhan atau penyerangan brutal terhadap induknya. Di sinilah letak ironi penegakan hukum konservasi: tindak pidana asal (*predicate crime*) berupa perburuan liar diwajarkan oleh masyarakat semata-mata demi memasok rantai komoditas hidup. Eksistensi pasar bayangan ini terus bertahan bukan semata karena ketiadaan pengawasan aparat, melainkan akibat akar sosiologis berupa tingginya penerimaan sosial terhadap kepemilikan satwa. Pada hilirnya, perbuatan ilegal ini dibungkus dengan narasi "kepedulian" (*pseudo-care*) dan "pelatihan" oleh para pembeli maupun pelatih doger, yang membuat hukum semakin sulit menyentuh unsur niat jahat pelaku.

Eksistensi perdagangan monyet ekor panjang di Jawa Barat, khususnya di *locus* seperti Pasar Sukahaji dan wilayah Majalaya, menunjukkan karakteristik *shadow market* yang sangat resilien. Berbeda dengan pasar komoditas legal, pasar ini tidak hanya digerakkan oleh hukum permintaan dan penawaran, melainkan oleh struktur jaringan sosial yang klandestin dan terspesialisasi. Jaringan perdagangan satwa liar ilegal sering kali berbentuk *ego network* yang berpusat pada tokoh-tokoh kunci (pengepul) yang memiliki tingkat kepercayaan (*trust*) tinggi

³⁵ Irshad Khan and Iftekhhar Ahmad Ansari, "Rohingya Women and the Shadow Markets of Protection: A Study of Gendered Vulnerability in South and Southeast Asia," (2025), <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7183932/v1>.

³⁶ Penjual Monyet Sukahaji, "Wawancara Informan 3," (2 September 2025)

³⁷ Wheeler, *Op.Cit.*, hlm 216

di mata komunitasnya³⁸. Di Jawa Barat, pola ini terefleksi pada bagaimana para pedagang di Sukahaji menjaga kerahasiaan sumber pasokan mereka, yang sering kali berasal dari jaringan pemburu lokal di wilayah pinggiran.

Di sisi lain, terdapat argumen kontra dalam literatur kriminologi yang menyatakan bahwa pasar satwa ilegal sesungguhnya bersifat terdesentralisasi dan cenderung kacau (*disorganized crime*), sehingga dianggap tidak memiliki kekuatan struktural untuk melawan intervensi negara secara permanen³⁹. Pandangan ini berasumsi bahwa dengan menindak titik-titik penjualan fisik secara masif, maka ekosistem perdagangan akan runtuh dengan sendirinya akibat hilangnya titik temu antara penjual dan pembeli.

Namun demikian, penelitian ini menemukan realitas sebaliknya. Karakteristik shadow market monyet ekor panjang di Jawa Barat justru sangat terorganisir melalui sistem komunikasi "saling percaya". Penegakan hukum sering kali terbukti tumpul ketika berhadapan dengan sistem yang bersifat tertutup dan spesialis ini⁴⁰. Penangkapan pelaku di tingkat lapangan (pedagang kecil) tidak memberikan efek jera, sebab aktor intelektual atau pemodal di balik jaringan ini tetap terlindungi oleh "tembok komunikasi" kekerabatan yang sangat rapat.

Kegagalan norma hukum negara (UU No. 5/1990) dalam menyentuh level atas jaringan ini bukanlah sekadar masalah teknis kurangnya personel polisi kehutanan, melainkan kegagalan secara paradigmatis. Norma hukum positif tersebut gagal bekerja karena pendekatannya murni positivistik hanya menyasar objek fisik (satwa) dan pelaku di hilir, tetapi buta terhadap kekuatan "hukum rakyat" (*living law*) yang melindungi ekosistem kejahatan ini. Instrumen hukum negara tidak memiliki kapasitas untuk mendekonstruksi abstraksi budaya (seperti Ngadunungan) yang secara sosiologis telah menghapus rasa bersalah pelakunya. Ketika aparat datang membawa ancaman "pidana konservasi", komunitas melawannya menggunakan bahasa "tradisi, mata pencaharian, dan kasih sayang". Akibatnya, pasar bayangan ini terus bergenerasi; satu pedagang yang tertangkap akan dengan seketika digantikan oleh anggota keluarga lainnya.

Persistensi perdagangan dan eksploitasi *Macaca fascicularis* ini sesungguhnya merepresentasikan kegagalan sistemik dari penegakan hukum perlindungan satwa liar di Indonesia. Mengacu pada Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman, kelumpuhan hukum negara di tingkat tapak ini bukan sekadar masalah inefisiensi pada tataran struktur hukum (kurangnya pengawasan aparat), melainkan terjadinya benturan keras pada tataran kultur hukum (*legal culture*)⁴¹.

³⁸ Moshier, Steadman, and Roberts, *Op.Cit.*, hlm 1315

³⁹ Malene Friis Hansen et al., "Monetary Value of Live Trade in a Commonly Traded Primate, the Long-Tailed Macaque, Based on Global Trade Statistics," *Front. Conserv. Sci.* 3 (2022): 839131, <https://doi.org/10.3389/fcsc.2022.839131>.

⁴⁰ Tsang, *Loc.Cit.*

⁴¹ Salma Putri Rofifah, Ani Purwanti, and Tri Laksmi Indreswari, "Efektivitas Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Diponegoro Law Journal* 13, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.45563>.

Instrumen formal yang direpresentasikan oleh substansi hukum (UU No. 5 Tahun 1990) dibangun di atas paradigma positivistik yang kaku⁴². Hukum negara beroperasi dengan asumsi bahwa ancaman pidana (sanksi) secara otomatis akan melahirkan kepatuhan. Namun, pendekatan ini menjadi tumpul ketika berhadapan dengan Norma Ngadunungan. Secara sosio-legal, Ngadunungan tidak lagi beroperasi sekadar sebagai tradisi pelestarian mata pencaharian, melainkan telah berkembang menjadi "hukum yang hidup" (*living law*) yang secara aktif mendelegitimasi kewibawaan hukum negara.

Lebih jauh, dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum dan niat jahat⁴³. Temuan empiris di lapangan menunjukkan bahwa resistensi kultural komunitas lokal berhasil menetralkan elemen hukum krusial ini. Melalui narasi "kasih sayang semu" (*pseudo-care*) dan justifikasi edukasi/pelatihan dalam konsep Ngadunungan, para pelaku secara sosiologis dan psikologis menghapus *mens rea* (rasa bersalah/niat jahat) dalam diri mereka. Ketidakhadiran rasa bersalah inilah yang membuat hukum konservasi kehilangan daya kejutnya (*deterrence effect*)⁴⁴. Dengan demikian, selama penegakan hukum lingkungan hanya menggunakan instrumen penal (*represif-positivistik*) tanpa berupaya mendeonstruksi legitimasi kultural yang menjadi "tameng" kejahatan tersebut, maka *shadow market* komoditas satwa liar ini akan terus menemukan ruang untuk terus berjalan.

Fenomena ini membuktikan bahwa *shadow market* bukan sekadar tempat transaksi ilegal, melainkan sebuah ekologi sosial yang memiliki sistem pertahanan dan imunitas hukumnya sendiri. Selama hukum negara hanya menyasar manifestasi fisik pasar dan mengabaikan struktur hubungan intersubjektif serta justifikasi kultural di dalamnya, maka upaya konservasi akan terus berbenturan dengan tembok resistensi kultural yang solid.

Konstruksi Makna Ngadunungan

Fenomena resistensi kultural yang ditemukan di lapangan berakar kuat pada konsep lokal yang disebut oleh Informan 3 (Tokoh Senior/Pelatih) sebagai "Ngadunungan". Secara harfiah dalam budaya Sunda, Ngadunungan atau dalam bahasa sunda yang berasal dari kata *dunungan* merujuk pada loyalitas, pengabdian, atau ikatan timbal balik antara hamba dan tuan⁴⁵. Namun, dalam ekologi perdagangan satwa ini, makna tersebut mengalami pergeseran (*shifting meaning*) menjadi proyeksi emosional manusia terhadap satwa. Proses pergeseran makna ini terjadi bukan secara kebetulan, melainkan sebagai akibat dari intensitas interaksi harian dan tingginya ketergantungan ekonomi aktor terhadap satwa tersebut. Secara sosiologis, para pelaku mengadopsi konsep ini sebagai mekanisme koping (*coping mechanism*)

⁴² Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzkia, "Memberantas Kejahatan atas Satwa Liar: Refleksi atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990," *J.Huk.Lingkung.Indonesia*, 2, no. 2 (2015): 49-72, <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.25>.

⁴³ Adi Putra and Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm 47

⁴⁴ Darmawan dan Johar, *Op.Cit.*, hlm 41

⁴⁵ Wikikamus, "Dunungan - Wikikamus Bahasa Indonesia," diakses pada Juli 6, 2026, <https://id.wiktionary.org/wiki/dunungan>.

untuk menetralkan stigma sebagai "eksploitor", sehingga mereka dapat menjustifikasi relasi komersial tersebut menjadi relasi domestik yang seolah wajar⁴⁶. Para aktor perdagangan tidak memandang monyet ekor panjang sebagai "satwa liar berbahaya" (sumber zoonosis) sebagaimana didefinisikan oleh hukum negara, melainkan mengonstruksinya secara intersubjektif sebagai "anak" atau anggota keluarga non-manusia.

Untuk memahami pergeseran ini, perspektif Interaksionisme Simbolik dari Herbert Blumer menjadi pisau analisis yang krusial. Tiga premis utama: (1) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu itu bagi mereka; (2) Makna tersebut muncul dari interaksi sosial; dan (3) Makna tersebut disempurnakan melalui proses interpretasi internal⁴⁷.

Dalam konteks ini, "Monyet Ekor Panjang" adalah objek fisik yang sama, namun memiliki simbol makna yang bertolak belakang. Negara memberikan makna simbolik sebagai "Satwa Liar Dilindungi" (objek hukum). Sebaliknya, melalui interaksi intensif di pasar dan komunitas doger, para aktor perdagangan secara intersubjektif mengonstruksi makna baru: monyet adalah "Anak" atau "Teman Naluri". Karena makna yang dipegang adalah "Anak", maka tindakan (*act*) yang muncul bukanlah "melepaskan", melainkan "merawat di rumah". Konstruksi makna ini dimanifestasikan melalui praktik humanisasi yang ekstrem. Informan 3 dan Informan 2 menuturkan bagaimana perlakuan terhadap bayi monyet nyaris identik dengan perawatan bayi manusia.

"Monyet yang masih merah (bayi) perlu dirawat dengan lembut... Saya pakaikan pampers (popok) biar bersih kalau diajak masuk rumah atau jalan-jalan."⁴⁸ - "Si Monyet *téh* dikasih susu SGM yang nol sampai enam bulan... harus sering dielus, kitanya jadi lemah lembut."⁴⁹

Penggunaan artefak budaya manusia seperti susu formula bayi (SGM), popok, hingga pakaian bukan sekadar kebutuhan fungsional, melainkan sebuah simbolisme kultural. Dalam perspektif fenomenologi, tindakan ini bertujuan mengubah status ontologis satwa: dari "liar" menjadi "domestik", dari "objek dagang" menjadi "subjek yang dicintai". Keterlibatan emosional ini begitu dalam hingga menciptakan rasa duka (*grief*) yang nyata, sebagaimana diakui Informan 3 yang sempat berhenti berdagang akibat kematian monyet kesayangannya.

Inilah yang dirumuskan sebagai Paradoks Ngadunungan. Secara konseptual, Paradoks Ngadunungan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi kontradiktif di mana perlakuan penuh kasih sayang dan perawatan intensif (*pseudo-care*) justru berfungsi sebagai instrumen utama untuk menundukkan, mengeksploitasi, dan mencabut kebebasan alamiah satwa tersebut. Persepsi "menyayangi" ini berfungsi sebagai tameng psikologis (*psychological shield*) yang secara sosio-legal membatalkan rasa bersalah para pelaku. Narasi konservasi yang

⁴⁶ Rachel M. Park, Kenneth D. Royal, and Margaret E. Gruen, "A Literature Review: Pet Bereavement and Coping Mechanisms," *Journal of Applied Animal Welfare Science* 26, no. 3 (July 3, 2023): 285–99, <https://doi.org/10.1080/10888705.2021.1934839>.

⁴⁷ Richard West and Lynn H Turner, *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*, 5th ed. (Jakarta, 2017).

⁴⁸ Pelatih Monyet, "Wawancara Informan 2," 9 September 2025.

⁴⁹ Tukang Doger Monyet, "Wawancara Informan 1," 5 September 2025.

menuduh mereka melakukan "penyiksaan" atau "eksploitasi" mental begitu saja, karena dalam kognisi mereka, memberikan susu mahal dan popok bersih adalah bukti cinta tertinggi, bukan kejahatan pidana⁵⁰.

Persoalan Ngadunungan ini tidak dapat dilepaskan dari struktur teori sosial mengenai tindakan individu. Dalam spektrum teori sosial, interaksi manusia seringkali didorong oleh konstruksi simbolik yang telah mapan di masyarakat, di mana individu bertindak berdasarkan makna yang diberikan oleh kelompoknya terhadap suatu objek⁵¹.

Secara kritis, klaim "kasih sayang" ini perlu didekonstruksi. Jika ditinjau melalui perspektif *Ethic of Being-With*, hubungan ini sekilas tampak harmonis. Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda. Apa yang disebut "cinta" oleh para pedagang sebenarnya adalah penolakan terhadap sifat liar (*wildness*) satwa itu sendiri⁵². Untuk membedah anomali ini, perspektif Fenomenologi Husserl menjadi pisau teori yang paling kuat. Dalam kerangka Husserlian, manusia beroperasi dalam *Life-world* (Dunia Kehidupan) yang antroposentris. Keberadaan hewan liar dengan insting primalnya dianggap sebagai "anomali" atau entitas yang mengancam ketertiban *Life-world* manusia. Oleh karena itu, agar monyet ekor panjang dapat diterima masuk ke dalam realitas sosial mereka, manusia harus melakukan "normalisasi" dengan cara mengebiri identitas alamiah satwa tersebut⁵³.

Implikasinya, praktik memakaikan baju dan mengikir gigi taring (seperti yang dilakukan pedagang di Sukahaji) bukanlah pelayanan biologis, melainkan upaya paksa menghapus "kehewanan" (*animality*) yang dianggap kotor dan berbahaya. Hal ini membedakan temuan di Jawa Barat dengan studi Suwannarong pada tahun 2023 di Thailand, di mana masyarakat lokal membiarkan monyet hidup liar di kuil meskipun terjadi konflik⁵⁴. Sebaliknya, dalam budaya Ngadunungan, "cinta" mensyaratkan ketundukan total. Oleh karena itu, relasi ini bukanlah interspecies companionship yang setara, melainkan sebuah Dominasi Afektif yakni bentuk penguasaan mutlak di mana penaklukan satwa tidak lagi dilakukan melalui kekerasan fisik yang dibenci publik, melainkan melalui manipulasi emosional, ketergantungan asupan, dan "kasih sayang" yang memaksa satwa kehilangan identitas liarnya demi melayani ego ekonomi pelakunya.

⁵⁰ Auliya Balqis and Siti Noor, "Efektivitas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Serangan Buaya di Sangatta Kabupaten Kutai Timur)," Juni 2023, <http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/3208>.

⁵¹ Esther Santhanasamy and Nik Norma Nik Hasan, "Mapping the Communication Flow of Illegal Wildlife Trafficking Through Social Media in Malaysia Using a Grounded Theory Approach" (Rochester, NY: Social Science Research Network, (2025), <https://doi.org/10.2139/ssrn.5320069>.

⁵² El Maaroufi, *Op.Cit.*, hlm 339

⁵³ Edison Hutapea, Yuli Marlina, and Fery Sanjaya, "Symbolic Interaction of Communication on Social Drug Users' Community in Jakarta," *Jurnal Komunikasi, Penyiaran, Periklanan* 13, no. 2 (September 2022): 93–101, <https://doi.org/10.31294/jkom.v13i2.12850>; Ciocan, *Op.Cit.*, hlm 183

⁵⁴ Suwannarong, et al., *Op.Cit.*, hlm 4

Konstruksi *Pseudo-Care* dan Objektifikasi Satwa dalam Praktik Ngadunungan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan di lapangan, ditemukan bahwa praktik Ngadunungan dikonstruksi melalui narasi kasih sayang yang bersifat artifisial (*pseudo-care*). Indikator sifat artifisial ini terlihat dari dua hal utama: pertama, perlakuan 'kasih sayang' tersebut sepenuhnya mengabaikan hak dan kebutuhan ekologis satwa untuk hidup bebas di habitat aslinya; dan kedua, pemberian afeksi tersebut bersifat transaksional, yakni hanya diberikan selama satwa tersebut jinak, tunduk, dan melayani ekspektasi pemiliknya. Terdapat upaya sistematis dari pelaku untuk menghapus identitas liar monyet ekor panjang dan menggantinya dengan atribut domestik yang menyerupai bayi manusia. Melalui teknik probing, peneliti menemukan justifikasi para pelaku terkait pola perawatan dan pendekatan "naluriah" yang mereka yakini:

"...dikasih susu formula SGM usia nol sampai enam bulan, awalnya banyak kadang sampai dua botol... Kalau masih kecil harus lemah lembut. Itu bahasa naluri, harus dipelajari. Sering-sering dielus, kitanya harus lemah lembut. Nanti dia percaya."⁵⁵

Data di atas menunjukkan bagaimana praktik Ngadunungan bekerja melalui mekanisme substitusi nutrisi dan afeksi. Penggunaan susu formula bayi manusia (SGM) merupakan simbol komunikasi untuk menarik satwa keluar dari dunia alaminya masuk ke dunia kehidupan (*life-world*) manusia. Secara fenomenologis, pelaku mengonstruksi kondisi "jinak" sebagai hasil dari "kepercayaan" dan "kelemah lembutan". Namun, secara ekologis ini adalah bentuk objektifikasi; satwa kehilangan hak biologisnya sebagai primata dan dipaksa menjadi entitas substitusi demi kepuasan emosional pemilik.

Komunikasi simbolik seperti ini menciptakan ilusi kesetaraan (*illusion of equality*). Ilusi ini muncul karena secara visual dan gestural, satwa diperlakukan selayaknya pendamping hidup atau "bayi" (diberi baju, popok, dan disusui), seolah-olah terdapat relasi antar-subjek yang setara. Namun, bukti empiris di lapangan menunjukkan bahwa kesetaraan tersebut adalah semu; satwa tetap dirantai, ruang geraknya dibatasi dalam kandang, dan seluruh aktivitas hidupnya didikte oleh manusia. Padahal yang terjadi sesungguhnya bukanlah kebersamaan, melainkan dominasi mutlak⁵⁶.

Paradoks Penjinakan dan Kekosongan Hukum: Kendali Berbasis Kelaparan serta Normalisasi Trauma

Di balik narasi "lemah lembut" yang diklaim oleh para praktisi doger, ditemukan fakta adanya penggunaan instrumen kekerasan laten di tingkat pedagang pasar fisik. Kendali terhadap satwa ditegakkan melalui manipulasi kebutuhan dasar, sebagaimana diungkapkan oleh penjual di Sukahaji terkait metode pelatihan monyet liar yang baru didapatkan dari alam:

"...kalau caranya sih mudah, yang penting melatihnya pas keadaan lapar jadi dia menurut. Nanti sambil dikasih makan saja. Pokoknya kalau lapar dia ngapain saja mau,

⁵⁵ Tukan Doger Monyet, "Wawancara Informan 1." 5 September 2025

⁵⁶ Ciocan, *Op.Cit.*, hlm 181

pintar soalnya... Bisa (dilatih), yang penting pas lapar saja. Sama jangan dipukul, kalau dipukul nanti dia tahu dan jadi trauma.”⁵⁷

Kutipan tersebut membongkar apa yang dalam kajian ini dirumuskan sebagai Paradoks Penjinakan. Secara konseptual, Paradoks Penjinakan dapat didefinisikan sebagai sebuah situasi kontradiktif di mana proses menundukkan satwa yang diklaim dan diyakini oleh pelakunya sebagai bentuk "edukasi" atau "pengasuhan" pada realitasnya justru dibangun murni di atas fondasi eksploitasi, perampasan insting biologis, dan penderitaan. Kepatuhan satwa yang selama ini diklaim sebagai "kepintaran" oleh publik dan pemilik, secara empiris diakui oleh penjual sebagai hasil dari pengkondisian rasa lapar. Secara sosiologis, ini menunjukkan pola interaksi yang bersifat transaksional-dominatif, di mana manusia memegang otoritas absolut atas hidup-mati satwa.

Meskipun penjual menyarankan untuk menghindari pukulan fisik demi mencegah perlawanan satwa, hasil observasi lapangan memberikan catatan fenomenologi yang kontras: satwa yang berada di fasilitas penjualan menunjukkan gestur defensif dan ketakutan ekstrem saat didekati. Trauma psikologis ini bukanlah satu-satunya dampak, melainkan merupakan salah satu bukti empiris dari animal cruelty (penyiksaan hewan) yang disamarkan, yang juga didukung oleh bukti objektif lain di lapangan seperti pengandangan yang sangat sempit dan perantaraan leher yang memicu stres kronis.

Dalam konteks sosio-legal, normalisasi trauma dan metode kelaparan ini secara telanjang mengekspos kekosongan hukum (*legal loophole*) dalam sistem penegakan hukum konservasi di Indonesia. Aparat penegak hukum sering kali mengalami kebuntuan di tingkat tapak karena instrumen utama negara, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, lebih bertumpu pada aspek legalitas kepemilikan dan perniagaan komoditas secara fisik, namun gagal mengakomodasi standar kesejahteraan hewan (*animal welfare*) serta tidak mendefinisikan secara rigid apa yang dimaksud dengan "penyiksaan" dalam proses domestikasi satwa liar ⁵⁸. Akibat adanya celah hukum ini, aparat kesulitan merumuskan delik pidana ketika para aktor berdalih bahwa pengkondisian lapar tersebut hanyalah "metode pelatihan biasa". Temuan ini menguatkan argumen bahwa dalam ekosistem perdagangan satwa yang tertutup, para pelaku sangat mahir memanfaatkan titik buta regulasi untuk merasionalisasi taktik pemaksaan biologis (seperti deprivasi nutrisi) sebagai prosedur kerakyatan yang seolah normal dan kebal hukum ⁵⁹.

Invisibilitas Jaringan: Shadow Market dan Komunikasi Klandestin sebagai Mekanisme Penghindaran Hukum

Penelitian ini juga berhasil memetakan bahwa perdagangan monyet ekor panjang di Jawa Barat tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh infrastruktur jaringan informal yang

⁵⁷ Penjual Monyet Sukahaji, "Wawancara Informan 3." 2 September 2025

⁵⁸ Sembiring and Adzkie, *Op.Cit.*, hlm 62

⁵⁹ Tsang, *Loc.Cit.*

berkarakteristik *shadow market*. Hal ini dikonfirmasi oleh pernyataan aktor lapangan terkait bagaimana komunitas mereka berjejaring dan saling bertukar informasi mengenai pasokan dan pusat pelatihan:

"...kalau komunitas monyet sih tidak ada, adanya paling perorangan. Kalau beruk baru ada komunitasnya. Tidak apa-apa bawa saja Monpai (Monyet Pantai), ikut saja... Kalau mau melatih yang bagus memang harus ke Majalaya atau ke gurunya di Tasikmalaya."⁶⁰

Penggunaan istilah khusus seperti Monpai (Monyet Pantai) mengindikasikan adanya sandi komunikasi klandestin yang hanya dipahami oleh *in-group* (kelompok internal). Dalam analisis sosio-legal, sandi komunikasi ini bukanlah sekadar slang atau bahasa gaul, melainkan berfungsi sebagai kamufase semantik (*semantic camouflage*). Dengan mengubah terminologi dari "satwa liar dilindungi/dieksplorasi" menjadi "Monpai", para pelaku membungkus aktivitas ilegal ini agar terdengar seperti hobi kerakyatan yang tidak berbahaya. Pengaburan makna ini secara efektif menetralkan kecurigaan publik dan menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi intensi kejahatan di ruang terbuka.

Menariknya, ketiadaan organisasi atau komunitas yang formal justru disadari oleh pelaku sebagai mekanisme pertahanan terbaik mereka. Mereka sengaja bergerak melalui perorangan yang tersebar untuk menghindari radar pantauan otoritas, namun secara hierarkis tetap bermuara pada simpul-simpul pelatihan yang sama (seperti Majalaya dan Tasikmalaya). Pola ini merepresentasikan konsep *ego-network* dalam kejahatan lingkungan, di mana rantai pasok dan distribusi pengetahuan tidak diikat oleh struktur kelembagaan atau sindikat mafia konvensional, melainkan oleh modal kepercayaan (*trust*) antar-individu⁶¹.

Bagi aparat penegak hukum, karakteristik klandestin ini menjadi hambatan struktural yang sangat fatal. Instrumen hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 umumnya didesain dengan paradigma untuk memberantas kejahatan korporasi atau sindikat yang memiliki struktur komando yang jelas. Namun, undang-undang ini menjadi tumpul ketika berhadapan dengan *ego-network* yang cair dan terdesentralisasi. Memutus mata rantai di tingkat pedagang eceran atau pemilik individu di jalanan terbukti tidak akan meruntuhkan ekosistem pasarnya, karena suplai satwa dan reproduksi ideologi eksploitasi akan terus berlanjut selama "guru" atau pusat pelatihannya yang bersembunyi di balik *shadow market* ini tidak tersentuh oleh hukum negara. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa tanpa kemampuan aparat untuk memecahkan kode klandestin dan memetakan struktur *trust* (kepercayaan) kultural di dalam *shadow market* ini, upaya penindakan hukum hanya akan menjadi solusi reaktif sesaat yang gagal menyelesaikan akar kejahatan.

⁶⁰ Penjual Monyet Sukahaji, "Wawancara Informan 3." 2 September 2025

⁶¹ Jacopo Costa, "Social Network Analysis Applied to Illegal Wildlife Trade between East Africa and Southeast Asia," 2021, <https://hdl.handle.net/20.500.14716/117214>.

Kegagalan *Decoding*: Resistensi terhadap Pesan Konservasi

Kesenjangan antara hukum positif dan realitas kultural Ngadunungan pada dasarnya bermuara pada kegagalan komunikasi lingkungan. Dalam menjelaskan inefektivitas hukum ini, Teori Resepsi (*Encoding/Decoding*) dari Stuart Hall memberikan kerangka analisis yang relevan⁶². Negara, melalui instrumen hukum dan kampanye konservasinya, bertindak sebagai *Encoder* yang mengirimkan pesan "perlindungan satwa" dan "kesejahteraan hewan" (*animal welfare*). Namun, para pelaku perdagangan dan pelatih di lapangan, sebagai *Decoder*, tidak serta-merta menerima pesan tersebut secara pasif.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa para pelaku mengambil posisi Pembacaan Oposisi (*Oppositional Decoding*)⁶³. Mereka memahami bahwa ada aturan negara dan narasi konservasi yang melarang eksploitasi, namun mereka secara sadar menolak pesan tersebut karena bertentangan dengan kebutuhan ekonomi dan sistem kepercayaan lokal mereka. Penolakan ini terlihat sangat jelas dalam hal standar perlakuan terhadap hewan. Ketika hukum negara mengamanatkan prinsip kesejahteraan hewan salah satunya adalah kebebasan dari rasa lapar dan haus (*freedom from hunger and thirst*) para pelaku justru menggunakan "rasa lapar" sebagai instrumen kendali utama. Hal ini diakui secara terbuka oleh Penjual di Pasar Sukahaji:

"Kalo cara ngelatihnya sih mudah, yang penting ngelatihnya pas keadaan laper jadi dia nurut, nanti sambil dikasih makan aja. Pokoknya kalo laper dia ngapain aja mau, pintar soalnya... kalo makannya sih paling siang dikasih jam 12, terus nanti dikasih lagi malem aja gitu setiap hari."⁶⁴

Kutipan di atas memperlihatkan benturan epistemologis yang ekstrem. Dari kacamata hukum perlindungan satwa, sengaja membuat hewan kelaparan untuk tujuan eksploitasi komersial (hiburan/pelatihan) adalah bentuk penyiksaan fisik (*animal cruelty*). Namun, melalui *oppositional decoding*, pelaku mereduksi tindakan penyiksaan tersebut menjadi sekadar "SOP" (*Standar Operasional Prosedur*) atau metode pedagogis agar monyet menjadi "pintar" dan "nurut".

Kegagalan decoding ini membuktikan bahwa resistensi masyarakat terhadap hukum lingkungan tidak selalu dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan (*ignorance*). Resistensi terjadi karena adanya "kebisingan" (*noise*) budaya dan himpitan ekonomi yang mendistorsi pesan hukum. Konsep Ngadunungan di mana rasa sayang dicampuradukkan dengan dominasi afektif dan metode kelaparan telah menjadi *counter-narrative* (narasi tandingan) yang jauh lebih dipercaya oleh komunitas pedagang dibandingkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Konservasi. Selama negara hanya menggunakan pendekatan koersif tanpa berupaya mendekonstruksi pemaknaan oposisi ini, kepatuhan hukum (*legal compliance*) yang ideal di tingkat akar rumput akan sulit dicapai.

⁶² West and Turner, *Loc.Cit.*

⁶³ Yuting Xie, et al., "An Overview of Stuart Hall's Encoding and Decoding Theory with Film Communication," *Multicultural Education* 8, no. 1 (2022): 190–98, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5894796>.

⁶⁴ Penjual Monyet Sukahaji, "Wawancara Informan 3."

Komodifikasi Visual dan Ruang Gema (*Echo Chamber*) di Media Sosial

Resistensi kultural Ngadunungan tidak lagi beroperasi secara eksklusif di ruang fisik seperti Pasar Sukahaji atau jalanan Majalaya, melainkan telah bertransformasi dan bermigrasi secara masif ke ruang digital. Fenomena ini sejalan dengan temuan yang menegaskan adanya pergeseran global, di mana platform media sosial kini menjadi episentrum baru bagi perdagangan satwa liar ilegal⁶⁵. Dalam konteks monyet ekor panjang di Jawa Barat, media sosial tidak sekadar berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi lebih fatal lagi, menjadi ruang komodifikasi visual yakni sebuah proses mengubah satwa yang bernyawa menjadi sekadar objek tontonan untuk mencari keuntungan ekonomi (seperti *views* atau *followers*) yang secara halus menormalisasi eksploitasi berkedok kasih sayang (*pseudo-care*).

Mekanisme algoritma media sosial memainkan peran sentral dalam memperkuat resistensi para pelaku. Studi mengenai konten primata di platform TikTok menemukan bahwa algoritma cenderung mendorong visibilitas video yang menampilkan interaksi "lucu" antara manusia dan kera, seperti memakaikan pakaian bayi, memberikan susu formula, atau aktivitas domestik lainnya⁶⁶. Validasi publik berupa ribuan likes, shares, dan komentar positif dari warganet yang minim literasi konservasi pada akhirnya menciptakan sebuah ruang gema (*echo chamber*). Secara konseptual, *echo chamber* merupakan kondisi di mana para pengguna media sosial hanya terpapar oleh opini dan dukungan yang sepaham dengan mereka, sehingga menolak informasi dari luar. Dalam ruang gema ini, pelaku Ngadunungan merasa tindakan mereka diapresiasi secara sosial, yang pada gilirannya mempertebal penolakan mereka terhadap teguran hukum negara. Validasi komunal secara digital ini pada akhirnya menghapus *mens rea* yaitu sikap batin jahat atau kesadaran pelaku bahwa perbuatannya melanggar hukum dan justru menggantinya dengan rasa kebanggaan⁶⁷.

Secara teoretis, visibilitas konten eksploitasi satwa di ruang publik digital semestinya mempermudah tugas penegak hukum. Beberapa literatur optimis berargumen bahwa jejak digital (*digital footprint*) yang ditinggalkan di platform terbuka seperti Facebook atau Instagram dapat menjadi instrumen pengawasan yang efektif bagi intelijen aparat untuk membongkar jaringan kejahatan satwa⁶⁸. Lebih lanjut, kemudahan fitur pelaporan (*user reporting*) sering kali diklaim sebagai alat kontrol sosial yang demokratis untuk menekan konten ilegal.

Namun, realitas sosio-legal di lapangan membantah asumsi normatif tersebut. Analisis jaringan sosial untuk mendeteksi kejahatan satwa terbukti memiliki keterbatasan fatal ketika berhadapan dengan sistem komunitas yang tertutup dan telah menspesialisasikan sandi komunikasinya. Komunitas Ngadunungan berhasil mengelabui instrumen hukum negara maupun instrumen moderasi kecerdasan buatan (AI) dari platform media sosial itu sendiri. Karena visualisasi yang ditampilkan adalah narasi "merawat" (memberi makan, memandikan)

⁶⁵ Davies, et al., *Op.Cit.*, hlm 6

⁶⁶ Strong, et al., *Op.Cit.*, hlm 10

⁶⁷ Panggalo, *Op.Cit.*, hlm 151

⁶⁸ Pudrianisa, *Op.Cit.*, hlm 714

dan bukan kekerasan fisik eksplisit yang menampilkan darah, konten eksploitasi ini sangat jarang tersentuh oleh pemblokiran otomatis platform⁶⁹.

Sintesis dari fenomena ini menunjukkan bahwa instrumen hukum positif tertinggal jauh dari evolusi kejahatan ekologis. Ketika hukum negara masih terpaku pada definisi "penyiksaan fisik" dan "perdagangan di pasar konvensional", para pelaku telah mengeksploitasi celah interpretasi visual. Mereka menjadikan *pseudo-care* sebagai perisai ganda: melindungi mereka dari pemblokiran algoritma, sekaligus membentengi mereka dari jerat pidana karena aparat kesulitan membuktikan unsur kejahatan pada tindakan yang kasat mata terlihat sebagai "kasih sayang".

Secara normatif dan aplikatif, temuan ini membawa implikasi mendesak bagi pembaruan penegakan hukum lingkungan di era digital. Kebuntuan hukum ini tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan konvensional. Ke depan, pemerintah perlu merumuskan regulasi turunan yang secara spesifik mendefinisikan *cyber wildlife crime* (kejahatan satwa berbasis siber), di mana praktik "humanisasi paksa" dan komodifikasi visual satwa liar harus diakui secara yuridis sebagai bentuk *animal cruelty* (penyiksaan hewan) non-fisik. Pada tataran aplikatif, penegakan hukum tidak bisa lagi hanya bertumpu pada patroli polisi kehutanan di pasar fisik, melainkan menuntut pembentukan satuan tugas gabungan dengan unit Cyber Crime Polri dan kerja sama mengikat dengan penyedia platform media sosial untuk segera menumbangkan (*take-down*) konten *pseudo-care* tersebut secara proaktif⁷⁰.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebuntuan penegakan hukum konservasi (UU No. 5 Tahun 1990 jo. UU No. 32 Tahun 2024) terhadap perdagangan eksploitatif *Macaca fascicularis* di Jawa Barat berakar pada kegagalan paradigmatis negara dalam mengintervensi ekologi sosial masyarakat. Resistensi ini tidak digerakkan oleh sindikat kejahatan terorganisir pada umumnya, melainkan secara kokoh dilindungi oleh rasionalitas kultural Ngadunungan yang telah bermutasi menjadi hukum yang hidup (*living law*). Kebaruan konseptual (*novelty*) dari studi ini terletak pada pembuktian adanya Paradoks Ngadunungan, di mana praktik eksploitasi biologis dan normalisasi trauma (*animal cruelty*) berhasil dikamuflasekan secara sempurna melalui narasi kepedulian semu (*pseudo-care*).

Secara sosio-legal, dominasi afektif dan komodifikasi visual ini bertindak sebagai imunitas psikologis yang meniadakan niat melawan hukum serta rasa bersalah dalam kognisi pelaku. Penghapusan kesadaran akan kesalahan hukum secara sosiologis inilah yang menjelaskan mengapa ancaman pidana represif dari negara mengalami penolakan makna total

⁶⁹ Strong, et al., *Loc.Cit.*

⁷⁰ L Sebagh, "Policing Illegal Drug and Wildlife Trades - the Role of the Police, Legal Online Platforms, Private Organisations and Individuals, and Cybercriminal Traders - ORA - Oxford University Research Archive" (University of Oxford, 2021), <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:2fe158d7-3881-42e6-975c-cf98c411cc17>.

(*oppositional decoding*) dan kehilangan daya kejutnya (*deterrence effect*). Kondisi ini semakin dipersulit oleh infrastruktur kejahatan yang bertransformasi menjadi *shadow market* klandestin sebuah jaringan atomistik berbasis kepercayaan (*ego-network*) yang berlindung di balik kamufase semantik, sehingga membuat aparat hukum yang berpendekatan birokratis-positivistik menjadi lumpuh.

Sintesis dari keseluruhan temuan ini memberikan kontribusi ilmiah berupa penegasan bahwa hukum positif tertinggal jauh dari evolusi kejahatan ekologis. Selama negara masih mempertahankan kacamata positivistik yang hanya mendefinisikan penyiksaan satwa terbatas pada "luka fisik" dan abai terhadap perampasan kebebasan berbasis "humanisasi paksa", maka eksploitasi satwa liar baik di pasar konvensional maupun ruang siber akan terus diproduksi ulang karena telah mendapatkan legitimasi sosial atas nama tradisi dan kasih sayang.

Saran

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama aparat penegak hukum perlu merekonstruksi strategi penindakan kejahatan satwa. Intervensi hukum tidak boleh lagi berfokus pada penertiban pedagang eceran di hilir, melainkan harus menyasar pemutusan simpul jaringan utama (*nodes*) klandestin di pusat-pusat pelatihan hulu. Mengingat kuatnya akar budaya masyarakat, tindakan represif ini mutlak harus dibarengi dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penyediaan skema ekonomi alternatif (*alternative livelihood*). Lebih lanjut, pemerintah mendesak untuk merumuskan regulasi turunan yang secara eksplisit mengkategorikan "humanisasi paksa" dan eksploitasi berbasis kepedulian semu (*pseudo-care*) sebagai tindak pidana penyiksaan hewan (*animal cruelty*), guna menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan pelaku.

Menyadari bahwa kajian ini masih berfokus pada resistensi di ruang fisik, penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk menginvestigasi fenomena ini di ranah digital (*cyber-wildlife crime*). Fokus kajian ke depan perlu diarahkan pada analisis komodifikasi visual satwa liar di media sosial, serta bagaimana algoritma platform digital beroperasi sebagai ruang gema (*echo chamber*) yang menormalisasi dan mereproduksi dominasi afektif terhadap satwa liar di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Putra, Bambang Sasmita, dan Fitri Wahyuni. "Tinjauan Normatif tentang Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Kasus di Indragiri Hilir)." *Jurnal Hukum Das Sollen* 10, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3711>.
- Arroyave, Felber J, Alexander M Petersen, Jeffrey Jenkins, and Rafael Hurtado. "Multiplex Networks Reveal Geographic Constraints on Illicit Wildlife Trafficking." *Applied Network Science* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1007/s41109-020-00262-6>.
- Balqis, Auliya, dan Siti Noor. "Efektivitas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Serangan Buaya di Sangatta

- Kabupaten Kutai Timur),” Juni 2023. <http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/3208>.
- Ciocan, Cristian. “Husserl’s Phenomenology of Animality and the Paradoxes of Normality.” *Human Studies* 2017 40:2 40, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.1007/S10746-017-9419-7>.
- — —. “Husserl’s Phenomenology of Animality and the Paradoxes of Normality.” *Human Studies* 40, no. 2 (June 3, 2017): 175–90. <https://doi.org/10.1007/s10746-017-9419-7>.
- Collins, Daisy, and Marco Campera. “Investigating the Extent and Nature of the Primate Pet Trade on TikTok.” *Conservation* 4, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.3390/conservation4040033>.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2023.
- Cruise, Adam John. “The Value of Being Wild: A Phenomenological Approach to Wildlife Conservation.” University of Stellenbosch, 2019. <https://philarchive.org/rec/CRUTVO-2>.
- Darmawan, Bobi, dan Olivia Anggie Johar. “Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31849/JURKIM.V1I1.7889>.
- Davies, Alisa, Neil D’Cruze, Cristiana Senni, and Rowan O. Martin. “Inferring Patterns of Wildlife Trade through Monitoring Social Media: Shifting Dynamics of Trade in Wild-Sourced African Grey Parrots Following Major Regulatory Changes.” *Global Ecology and Conservation* 33 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01964>.
- Dewi, Ni Kadek Trisna Cintya. “Indonesia Belum Menetapkan Monyet Ekor Panjang Sebagai Satwa Dilindungi, Ada Apa?,” Maret 4, 2024. <https://www.tempo.co/lingkungan/indonesia-belum-menetapkan-monyet-ekor-panjang-sebagai-satwa-dilindungi-ada-apa-81030>.
- Wikikamus, “Dunungan - Wikikamus Bahasa Indonesia.” Diakses pada Juli 6, 2026. <https://id.wiktionary.org/wiki/dunungan>.
- Estrada, Alejandro, Paul A. Garber, Anthony B. Rylands, Christian Roos, Eduardo Fernandez-Duque, Anthony Di Fiore, K. Anne-Isola Nekaris, et al. “Impending Extinction Crisis of the World’s Primates: Why Primates Matter.” *Science Advances* 3, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.1126/sciadv.1600946>.
- Gamalo, Lief Erikson, Kurnia Ilham, Lisa Jones-Engel, Mike Gill, Rebecca Sweet, Brooke Aldrich, Phaivanh Phiapalath, et al. “Removal from the Wild Endangers the Once Widespread Long-tailed Macaque.” *American Journal of Primatology* 86, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.1002/ajp.23547>.
- Garber, Paul A, Alejandro Estrada, Sam Shantee, Magdalena S Svensson, Luis Verde Arregoitia, Vincent Nijman, Noga Shantee, et al. “Global Wildlife Trade and Trafficking Contribute to the World’s Nonhuman Primate Conservation Crisis.” *Frontiers in Conservation Science* 5 (2024). <https://doi.org/10.3389/fcosc.2024.1400613>.
- Hamza, Amir. *Metode Penelitian Fenomenologi Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan*. 01 ed. Sumedang: Literasi Nusantara, 2020.
- Hansen, Malene Friis, Mike Gill, Elodie Floriane Briefer, Daniel R K Nielsen, and Vincent Nijman. “Monetary Value of Live Trade in a Commonly Traded Primate, the Long-Tailed Macaque, Based on Global Trade Statistics.” *Front. Conserv. Sci.* 3 (2022). <https://doi.org/10.3389/fcosc.2022.839131>.

- Haryanto, Sindung. *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasyim, Irsyan. "Indonesia Dilaporkan Ekspor 1.400 Monyet Hasil Tangkapan Liar ke Amerika pada 2023 tempo.co." *Tempo*, Maret 2024. <https://www.tempo.co/lingkungan/indonesia-dilaporkan-ekspor-1-400-monyet-hasil-tangkapan-liar-ke-amerika-pada-2023-78770>.
- Hilborn, Ray, and David R Smith. "Is the Long-tailed Macaque at Risk of Extinction?" *American Journal of Primatology* 86, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.1002/ajp.23590>.
- Hinsley, Amy, Alice Hughes, and Jared Margulies. "Creating a More Inclusive Approach to Wildlife Trade Management." *Conservation Biology* 38, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.1111/cobi.14360>.
- Hutapea, Edison, Yuli Marlina, and Fery Sanjaya. "Symbolic Interaction of Communication on Social Drug Users' Community in Jakarta." *Jurnal Komunikasi, Penyiaran, Periklanan* 13, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.31294/jkom.v13i2.12850>.
- Khan, Irshad, and Iftekhar Ahmad Ansari. "Rohingya Women and the Shadow Markets of Protection: A Study of Gendered Vulnerability in South and Southeast Asia," September 25, 2025. <https://doi.org/10.21203/RS.3.RS-7183932/V1>.
- Kolby, Jonathan E., and Jamie K. Reaser. "Elucidating Discrepancies among Reported Wildlife Trade: A Response to 'Is Biomedical Research Demand Driving a Monkey Business?' By Warne et Al. (2023)." *One Health* 18 (June 1, 2024): 100686. <https://doi.org/10.1016/J.ONEHLT.2024.100686>.
- Kuswarno, Engkus. *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Lindseth, Anders, and Astrid Norberg. "A Phenomenological Hermeneutical Method for Researching Lived Experience." *Scandinavian Caring Sciences* 18, no. 2 (2004). <https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2004.00258.x>.
- Maaroufi, Asmaa El. "Towards an Ethic of Being-With. An Islamic-Phenomenological Perspective on Human-Animal Encounters." *J. Islam. Ethics* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1163/24685542-12340078>.
- Marianah, Sechlina, Bambang Panji Gunawan, and Ahmad Heru Romadhon. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Satwa." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1011>.
- Monyet, Pelatih. "Wawancara Informan 2," 2025.
- Monyet, Tukang Doger. "Wawancara Informan 1," 2025.
- Moshier, Andrea, Janna Steadman, and David L Roberts. "Network Analysis of a Stakeholder Community Combatting Illegal Wildlife Trade." *Conservation Biology* 33, no. 6 (2019). <https://doi.org/10.1111/cobi.13336>.
- Nalle, Victor Imanuel W. "The Relevance of Socio-Legal Studies in Legal Science." *Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.22146/jmh.15905>.
- Nijman, Vincent, Thais Q Morcatty, Hani R El Bizri, Hassan Al-Razi, Andie Ang, Ahmad Ardiansyah, Sadek Atoussi, et al. "Global "Global Online Trade in Primates for Pets." *Environmental Development* 48 (December 2023): 2-15. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2023.100925>.

- Nijman, Vincent, Thais Q Morcatty, Kim Feddema, Marco Campera, and K A I Nekariss. "Disentangling the Legal and Illegal Wildlife Trade-Insights from Indonesian Wildlife Market Surveys." *Animals* 12, no. 5 (2022). <https://doi.org/10.3390/ani12050628>.
- Nijman, Vincent, Denise Spaan, Eva Johanna Rode-Margono, Wirdateti, and K. A. I. Nekariss. "Changes in the Primate Trade in Indonesian Wildlife Markets over a 25-year Period: Fewer Apes and Langurs, More Macaques, and Slow Lorises." *American Journal of Primatology* 79, no. 11 (2017). <https://doi.org/10.1002/ajp.22517>.
- Pangaribowo, WIsang Seto, and Ardi Priyanto Utomo. "Sebanyak 1.500 Monyet Ekor Panjang Diusulkan Diekspor Untuk Kepentingan Biomedis." *KOMPAS.com*, Januari 2022. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/18/181337478/sebanyak-1500-monyet-ekor-panjang-diusulkan-diekspor-untuk-kepentingan>.
- Panggalo, Andi T., Martina Agustina Langi, and Hengki Johanis Kiroh. "Study Of Wildlife Trade Protected By Social Media and Law Enforcement Efforts: Case Study At The Center For Safety and Environment Law Enforcement and Forestry In The Sulawesi Region Section III Manado." *Jurnal Agroekoteknologi Terapan* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35791/JAT.V5I1.55426>.
- Park, Rachel M., Kenneth D. Royal, and Margaret E. Gruen. "A Literature Review: Pet Bereavement and Coping Mechanisms." *Journal of Applied Animal Welfare Science* 26, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.1080/10888705.2021.1934839>.
- Prado, Helbert Medeiros, Raquel Costa Da Silva, Marcelo Nivert Schlindwein, and Rui Sérgio Sereni Murrieta. "Ethnography, Ethnobiology and Natural History: Narratives on Hunting and Ecology of Mammals among Quilombolas from Southeast Brazil." *J Ethnobiology Ethnomedicine* 16, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1186/s13002-020-0359-3>.
- Pudrianisa, Sheila Lestari Giza. "Komunikasi Simbolik Kelompok Gay Semarang." *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.25139/jsk.v6i2.4929>.
- Purwanda, Sunardi, Andi Sri, and Rezky Wulandari. "Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia." *Al-'Adl* 16, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31332/ALADL.V16I2.6129>.
- Rofifah, Salma Putri, Ani Purwanti, and Tri Laksmi Indreswari. "Efektivitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Diponegoro Law Journal* 13, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.45563>.
- Santhanasamy, Esther, and Nik Norma Nik Hasan. "Mapping the Communication Flow of Illegal Wildlife Trafficking Through Social Media in Malaysia Using a Grounded Theory Approach." Rochester, NY: Social Science Research Network, Juni 2025. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5320069>.
- Sebagh, L. "Policing Illegal Drug and Wildlife Trades - the Role of the Police, Legal Online Platforms, Private Organisations and Individuals, and Cybercriminal Traders - ORA - Oxford University Research Archive." University of Oxford, 2021. <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:2fe158d7-3881-42e6-975c-cf98c411cc17>.
- Sembiring, Raynaldo, and Wenni Adzkia. "Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.25>.

- Strong, Kelsie K, Lilith A Frakes, Jessica A Mayhew, Chelsea J Thompson, and Caroline P Ratliff. "Behind the Trend: An Examination of Primate Content on TikTok." *American J Primatol* 87, no. 8 (2025). <https://doi.org/10.1002/ajp.70063>.
- Sukahaji, Penjual Monyet. "Wawancara Informan 3," 2025.
- Suwannarong, Kanokwan, Ngamphol Soonthornworasiri, Pannamas Maneekan, Karnsunaphat Balthip, Surapon Yimsamran, Santi Maneewatcharangsri, Thanomsin Ponlap, et al. "Love or Conflict: A Qualitative Study of the Human-Long Tailed Macaque Interface in Nakhon Sawan Province, Thailand." *Acta Tropica* 240 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2023.106861>.
- Syah, Moh. Jafron. "Long-Tailed Macaques (*Macaca Fascicularis*) and Humans Interactions in Grojogan Sewu Natural Park (TWA GS), Karanganyar Regency, Central Java Province." *AH* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21580/ah.v3i1.6069>.
- Tsang, Susan M. "A Social Network Approach to Detect Parallel Wildlife Trafficking: A Novel Tool, with Potential Limitations in a Closed, Specialist System." *Animal Conservation* 23, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.1111/acv.12578>.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- West, Richard, and Lynn H Turner. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. 5th ed. Jakarta, 2017.
- Wheeler, Sally. "Socio-Legal Studies in 2020." *Journal of Law and Society* 47, no. S2 (2020). <https://doi.org/10.1111/jols.12267>.
- Wibowo, Bagas Adi. "Tinjauan HAM Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024: Penetapan Kawasan Konservasi dan Areal Preservasi Tanpa *Free, Prior, and Informed Consent* Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.38011/jhli.v10i2.873>.
- Xie, Yuting, Megat Al Imran Yasin, Syed Bin Shekh Alsagoff, and Hoon Lay Ang. "An Overview of Stuart Hall's Encoding and Decoding Theory with Film Communication." *Multicultural Education* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.5281/zenodo.5894796>.
- Zafira, Rahmania Wanda, Tika Dewi Atikah, Erri Noviar Megantara, Nurul Inayah, dan Amir Hamidy. "Tren Perdagangan Monyet Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*) Periode 2000 – 2019." *Berita Biologi* 21, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.14203/beritabiologi.v21i3.4164>.
- Zeksen, Albert, Sugeng P. Harianto, Yulia Rahma Fitriana, dan Gunardi Djoko Winarno. "336 Perilaku Harian Monyet Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*) pada Objek Wisata: Study Kasus di Taman Wisata Hutan Kera Bandar Lampung, Provinsi Lampung." *Jurnal Hutan Tropis* 9, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.20527/jht.v9i2.11283>.